

Peranan Kepala Kampung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya

James Yoseph Palenewen^{1*}, Daniel Tanati², Marthinus Solossa³

¹⁻³Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua, Indonesia

Email : ^{1*}jamesyosephpalenewen82@gmail.com, ²danieltanati3@gmail.com,

³marthinussolossa@gmail.com

(*: Corresponden Author)

Abstrak—Sengketa tanah adat merupakan hal yang bukan baru lagi karena disetiap wilayah atau daerah dari masyarakat hukum adat pasti ada terjadi sengketa tanah adat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya dan untuk mengetahui kendala-kendala yang di alami oleh kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder dan juga melihat kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa peranan kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya yaitu sangatlah penting berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dalam suatu kehidupan masyarakat adatnya dimana seorang kepala kampung dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memegang kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, jika ada masalah atau sengketa yang terjadi sesama masyarakat adatnya maka kepala kampung sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut, bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam masyarakat adatnya dan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya yaitu adanya tumpang tindih kepemilikan tanah adat baik tanah tersebut digunakan untuk pribadi seperti tempat tinggal atau tempat berteduh maupun tanah tersebut digunakan secara berkelompok atau bersama seperti tempat bertani dan pengembalaan ternak, dimana sesama masyarakat adatnya ada yang mengklaim itu merupakan tanahnya sedangkan dari pihak yang lain juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, maka terjadilah sengketa tanah adat tersebut.

Kata Kunci: Peranan, Kepala Kampung, Penyelesaian Sengketa, Tanah Adat.

Abstract—*Indigenous land disputes are not new anymore because in every region or area of customary law communities there are bound to be customary land disputes. Therefore this study aims to determine the role of the village head in resolving customary land disputes in Lugom Village, Yugungwi District, Lanny Jaya District and to determine the obstacles experienced by the village head in resolving customary land disputes in Lugom Village, Yugungwi District, Lanny Jaya District. The method used in this study is normative and empirical juridical, namely an approach that refers to legal norms contained in laws and regulations, library materials, written regulations or other legal materials that are secondary in nature and also looks at the facts that happened in the field. The results of this study reveal that the role of the village head in resolving customary land disputes in Lugom Village, Yugungwi District, Lanny Jaya Regency is very important with regard to the rights and obligations in the life of an indigenous community where a village head is required to be able to play an active role in holding his leadership so that he can manage community members properly, safely and regularly, if there are problems or disputes that occur among their customary communities, the village head acts as a mediator to resolve these problems or disputes, acts to restore peace within their customary communities and the factors that cause customary land disputes in the village Lugom, Yugungwi District, Lanny Jaya Regency, that is, there is overlapping customary land ownership whether the land is used for personal use, such as a place to live or shelter, or the land is used in groups or together, such as a place for farming and development. cattle stock, where fellow indigenous people claim that it is their land while the other party also states that the land is theirs, then a dispute arises over the customary land.*

Keywords: Role, Village Head, Dispute Resolution, Customary Land.

1. PENDAHULUAN

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan sekaligus merupakan kekayaan nasional, dimana hubungan bangsa Indonesia dengan tanah bersifat abadi dan kekal (Kertasapoetra et.all, 1984).

Dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2), dijelaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang ada di dalamnya, Pasal 28I ayat (3) semakin mempertegas tentang pengakuan negara terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional (Bushar Muhammad, 2006). Berdasarkan hal tersebut maka hukum adat beserta hak- hak yang terkait dengan hukum adat telah mendapatkan tempat yang utama dalam sistem hukum di Indonesia. Pada prinsipnya dengan pengakuan atas hukum adat tentu terkait dengan pengakuan terhadap seluruh eksistensi hak adat yang ada.

Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia karena jiwa dan pola pembentukannya disesuaikan dengan kebudayaan masyarakat Indonesia. (Soepomo, 1993) keunikan disebabkan oleh karena keanekaragaman penduduk dan keseragaman tidak perlu didasarkan pada sistem hukum barat. Hak-hak adat tetap diakui asalkan tidak bertentangan dengan hak-hak yang ada dalam hukum positif, hal ini juga berlaku untuk hak kepemilikan atas tanah adat. Karena pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang hak itu masih ada, harus sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan. Hukum adat adalah norma hukum yang terbentuk atau tercipta dalam suatu masyarakat yang berhubungan dengan perilaku manusia apabila dilanggarnya akan mendapatkan sanksi adat (Sorjono Soekanto, 2012).

Bagi masyarakat Hukum Adat, tanah itu mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena merupakan satu-satunya benda kekayaan yang bersifat tetap dalam keadaan bahkan lebih menguntungkan. Selain itu tanah merupakan tempat tinggal, tempat pencarian, tempat penguburan (Soerojo Wingjodipoero, 1773).

Hak milik adat tidak bisa terpisahkan daripada hak ulayat atau hak persekutuan hukum atas tanah. Hak milik adat juga tidak boleh pertentangan dengan apa-apa yang sudah digariskan menurut pengaturan tentang hak-hak masyarakat adat dalam persekutuan hukum. Penentuan kriteria tidak untuk membatasi pengakuan atas tanah adat (C. Van Vollenhoven, 1986) tetapi untuk mempertegas sebagai berikut:

- a. Subjek hak ulayat, yakni masyarakat hukum adat tertentu yang dapat bersifat genealogis atau teritorial dan bukan orang perseorangan dan bukan kepala persekutuan adat. Kepala Persekutuan Hukum Adat adalah pelaksana kewenangan masyarakat hukum adat dalam kedudukannya selaku petugas masyarakat hukum yang bersangkutan.
- b. Objek hak ulayat, yakni wilayah tempat hak ulayat berlangsung dalam hubungan hukum tertentu (mengusahakan dan mengambil hasil untuk kehidupan sehari-hari). Dengan demikian, ada hubungan keterkaitan dan ketergantungan masyarakat hukum adat dengan wilayahnya dan bahwa pemanfaatan hasil dari tanah, perairan, tanaman, dan binatang yang berada di wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan adalah hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk tujuan komersial.
- c. Adanya norma-norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subyek dan objek.

Secara yuridis dalam Pasal 1 huruf l Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua bahwa Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota”. Sedangkan dalam Pasal 1 huruf m tertulis Badan Musyawarah Kampung (*Bamuskam*) atau yang disebut dengan nama lain adalah “sekumpulan orang yang membentuk satu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur di dalam kampung tersebut serta dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kampung”.

Peraturan Kampung merupakan instrumen hukum yang terkait dengan tata pemerintahan di Kampung. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup kampung-kampung di kabupaten Lanny jaya. Sehingga keberadaan pembentukan

“Peraturan Kampung” merupakan wahana melaksanakan demokrasi di kampung guna mengakomodir serta menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk “Peraturan Kampung” sebagai tertib ketertiban dan keamanan kampung dalam menunjang penyelenggaraan pembangunan kampung kedepan, demi kesejahteraan warga masyarakat kampung di Kabupaten Lanny Jaya.

Di dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”. Berdasarkan Pasal 3 di atas pengakuan hak ulayat dibatasi pada dua hal yaitu berkenaan dengan eksistensi dan pelaksanaannya. Begitupun di dalam Pasal 3 UUPA Nomor 5 Tahun 1960 bahwa hak ulayat diakui eksistensinya (keberadaan) sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apabila masih ada pelaksanaan hak ulayat harus dilaksanakan sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau peraturan lain yang lebih tinggi. Pelaksanaan hak ulayat yang menghambat dan menghalangi kepentingan nasional serta negara maka kepentingan nasional dan negara akan lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Suhaily Syam, 2014).

Sengketa pertanahan merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan suatu persepsi antara orang perseorangan dan antara badan hukum (*privat dan publik*) mengenaistatus penguasaan dan atau status kepemilikan (Nasrun Hipan, 2018). Sengketa yang timbul dari interaksi sosial masyarakat hukum adat, akan diselesaikan secara cepat tanpa membiarkan permasalahan yang dialaminya terpendam lama yang akan menyebabkan kristalisasi masalah menjadi masalah yang lebih kompleks (Riska Fitriani, 2012).

Kasus pertanahan yang sering terjadi bila dilihat dari konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara lain: Rakyat berhadapan dengan Birokrasi, Rakyat berhadapan dengan Perusahaan Negara, Rakyat berhadapan dengan Perusahaan Swasta dan konflik antara rakyat (Maria S.W. Sumardjono, 2005).

Secara khusus peneliti melihat sengketa yang terjadi berkaitan dengan status penguasaan dan pemanfaatan area tanah adat menjadi tumpang tindih dilihat dari tidak jelasnya penguasaan tanah tersebut. Begitupun juga hampir disetiap daerah terdapat sengketa tanah, para pihak yang terkait dan berwenang menangani permasalahan tersebut menyelesaikan dengan berbagai cara. Cara penyelesaian sengketa yang telah ditempuh selama ini adalah melalui pengadilan (*Litigasi*) dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*Non Litigasi*). Penyelesaian sengketa non litigasi atau alternatif yang lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution* (ADR) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. METODE

2.1 Yuridis Normatif

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

2.2 Empiris

Yaitu dengan melihat secara langsung atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peranan Kepala Kampung dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi

Kabupaten Lanny Jaya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008, peresmiannya dilakukan oleh Mendagri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Pembentukan Kabupaten Lanny Jaya yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 10 (sepuluh) distrik, yaitu Distrik Tiom, Distrik Pirime, Distrik Makki, Distrik Gamelia, Distrik Dimba, Distrik Tiomneri, Distrik Melagineri, Distrik Balingga, Distrik Kuyawage dan Distrik Poga.

Kabupaten Lanny Jaya memiliki luas wilayah keseluruhan $\hat{A} \pm 2.248 \text{ km}^2$ dengan jumlah penduduk 89.332 jiwa.

Dengan terbentuknya Kabupaten Lanny Jaya sebagai daerah otonom, Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lanny Jaya.

Batas-batas wilayah Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut :Sebelah Utara berbatasan dengan Kanggime, Karubaga dan Goyage, Kabupaten Tolikara dan Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, Sebalah Timur berbatasan dengan Asologaima, Kabupaten Jayawijaya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Mbuwa, Yigi, Mugi, Mapenduma dan Geselma, Kabupaten Nduga, dan Sebalah Barat berbatasan dengan Ilaga, Illu.

Merujuk pada konsep negara hukum Pancasila yang bertujuan menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Selain dibutuhkan peran serta gotong royong dari rakyatnya dengan adanya konsep *Participatory Democracy* (Ashiddiqie, 2015), maka Pemerintah sebagai organ/badan yang bertanggung jawab secara langsung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasar amanat konstitusi menjalankan pemerintahan.

Mengenai konsep keadilan sendiri sebagai sarana untuk mencapai suatu kesejahteraan sosial, John Rawls, memberikan pemahaman mengenai konsep keadilan itu sendiri, keadilan diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi terwujudnya keadilan sosial (*social justice*) dan juga keadilan hukum (*legal justice*) yang dilandasi dengan itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan hukum tersebut (Fadhillah, 2013).

Pengertian mengenai kewajiban Kepala Desa untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat, perlu dijabarkan lebih lanjut dengan merujuk pada suatu konsep dimana Kepala Desa/Kampung juga dapat berperan sebagai penengah dalam setiap permasalahan yang ada. Permasalahan tersebut tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup keperdataan saja antara seseorang dengan seseorang lainnya, akan tetapi permasalahan tersebut dapat pula ditinjau dari segi hukum lain. Terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan diatas, penyelesaian suatu permasalahan dengan cara yang lebih efektif dan efisien dianggap perlu sebagai mekanisme kontrol Kepala Desa terhadap dinamika masyarakatnya itu sendiri.

Kebijakan hukum dalam mengimplemetasikan hakikat penyelesaian suatu permasalahan di luar pengadilan Oleh Kepala Desa. Secara tradisional kedudukan dan peranan Kepala masyarakat Hukum Adat adalah sama dengan Kepala Adat. Oleh karena Kepala Adat adalah sama dengan Kepala Masyarakat Hukum Adat. Seorang Kepala Masyarakat Hukum Adat mempunyai beberapa kewenangan sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan mengenai urusan tanah berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dengan persekutuan (golongan manusia) yang menguasai tanah tersebut;
- b. Penyelenggaraan hukum sebagai usaha untuk mencegah adanya pelanggaran hukum (*preventieve rechtszorg*), supaya hukum dapat berjalan dengan semestinya; dan
- c. Penyelenggaraan hukum sebagai pemulihan hukum, setelah hukum itu dilanggar (*represieve rechtszorg*).

Seorang Kepala Desa/Kampung yang sebagai pemimpin dianggap adil, apabila dirinya dapat menjaga harmoni dari pola interaksi sosial, yang merupakan inti proses sosial. Masyarakat akan puas apabila terwujud bersatunya warga masyarakat dengan pemimpinnya. Pemimpin harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat. Disamping itu seorang penguasa harus memiliki keberanian, kebijaksanaan, dan keadilan.

Pelaksanaan penyelesaian sengketa secara alternatif (*non litigasi*) perlu dilakukan sebagai bentuk kemandirian dan keistimewaan desa/kampung dan secara tidak langsung akan lebih mengefesienkan suatu perkara agar tidak semakin menumpuk di pengadilan. Kepala Desa/Kampung yang berperan sebagai hakim perdamaian bagi masyarakatnya merupakan suatu sarana untuk membuat suatu hukum yang mengatur hak dan kewajiban subyek hukum agar masing-masing menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum itu sendiri.

Peran pemerintah Desa atau dengan penyebutan nama lain Kampung sebagai Pemerintah Kampung adalah sebagai lembaga pemerintahan di kampung memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung. Artinya keberadaan lembaga Pemerintah Desa atau penyebutan nama lain adalah Kampung dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa pemerintahan desa terdiri dari pemerintahan kampung dan kepala kampung adalah mitra sejajar dalam pemerintahan kampung.

Dalam hukum adat atau hukum apapun masyarakat sangat memiliki arti yang sangat penting sebagai endapan kenyataan sosial menyebutkan masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan.

Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial. Untuk itu dalam hukum adat dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat hukum adat dapat terjadi dalam suatu bingkai kedaerahan yang di kenal dengan asas teritorial dan berdasarkan keturunan (*asas genealogis*) atau gabungan *teritorial* dan *genealogis*.

Masyarakat hukum adat dapat dikategorikan berdasarkan teritorial, yakni susunan berasaskan lingkungan hubungan darah, anggota masyarakatnya merasa bersatu dan oleh sebab itu merasa bersama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena ada ikatan antara mereka masing-masing dengan tanah tempat tinggal. Jadi unsur yang mempersatukan anggota masyarakat adalah ikatan antara orang dengan tanah yang didiami sejak kelahirannya, didiami oleh orang dan bahkan nenek moyang secara turun-temurun.

Untuk itu, pada masyarakat kategori ini, ikatan dengan tanah (wilayah) merupakan inti dari asas teritorial. Salah satu sifat khas dari hak ulayat pada masyarakat hukum adat yakni *komunalistik religius* yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan ini merupakan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang di kenal dengan hak ulayat, sekaligus sifat religius karena tanah hak ulayat yang diperoleh warga masyarakat yang diyakini sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang sampai pada generasi selanjutnya.

Oleh karena itu bagi masyarakat adat di Kampung Lugom status penguasaan tanah adat bersifat komunal dan juga perorangan, di mana pemanfaatan hak ulayat dilakukan oleh para warga sebagai anggota kelompok masyarakat hukum adat (*baik teritorial maupun genealogis*). Masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagai tanah kepunyaan bersama guna memenuhi kebutuhan keluarga.

Penguasaan hak dapat berlangsung sementara waktu, biasa dilakukan sampai tanpa batas waktu (hak milik) secara individu. Kewajiban untuk melakukan penguasaan dan pemanfaatan secara kolektif atau kelompok tidak ada, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang yang bersangkutan menginginkannya.

Peranan Kepala Kampung sangatlah penting berkaitan dengan hak-hak dan kewajibannya dalam suatu kehidupan masyarakat adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya. Seorang Kepala Kampung dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memegang kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, jika ada masalah atau sengketa sesama masyarakatnya maka wajib kepala kampung sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut, oleh karena itu maka musyawarah adat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan seorang kepala kampung.

Sedangkan menurut peneliti didalam masyarakat hukum adat Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya pada umumnya terjadinya sengketa di karenakan dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah adat berasal dari faktor internal, jika dari faktor internal maka para pemimpin adat/kepala kampung yang berperan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat adatnya, dengan menjelaskan batas-batas tanah mana yang merupakan milik bersama dari masyarakat adatnya misalnya untuk pengembalaan ternak, pasar, dan tempat berkebun atau bertani, begitupun juga mana yang merupakan milik perorangan atau individu yang dijadikan tempat tinggal dan berteduh dari masyarakat adatnya demi kelangsungan hidupnya sehari-hari.

Apabila ada perselisihan atau perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka Pemimpin/Kepala Adat/Kepala Kampung bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam masyarakat adatnya, Peranan Kepala Kampung dalam masyarakat adat tidak jauh berbeda dengan

fungsi kepala adat karena fungsi Kepala Kampung yang ada di dalam masyarakat adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat, bilamana seharusnya bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan dasar dari tingkah laku tersebut adalah kebiasaan yang bersifat normatif yaitu adat dan hukum adat.
2. Menjaga keutuhan persekutuan dalam masyarakat, supaya persekutuan tersebut tetap terpelihara dan tidak dirusakkan oleh berbagai tindakan anggota masyarakat yang tidak sesuai dengan adat dan hukum adat.
3. Memberikan pegangan kepada anggota masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Pengendalian sosial tersebut lebih bersifat pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat sehingga hidup persekutuan dapat dipertahankan dengan sebaik-baiknya.
4. Memperhatikan setiap keputusan yang telah ditetapkan dalam hukum adat, sehingga keputusan tersebut mempunyai wibawa dan dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat semua anggota masyarakat.
5. Merupakan tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman. Karena itu setiap ada persengketaan maka Kepala Adat/Kepala Kampung adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat adatnya bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan Kepala Kampung dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan Kepala Adat adalah menjaga keseimbangan lingkungan hidup satu dengan lainnya, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian.

3.2 Faktor-Faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi

Masalah hak atas tanah khususnya yang berkenaan dengan tanah adat merupakan salah satu hal yang sangat penting karena menyangkut kepastian hukumnya. Dengan adanya jaminan kepastian hak atas tanah adat akan mampu mencegah timbulnya keresahan sosial sehingga diharapkan mampu menciptakan suasana yang menguntungkan bagi kelanjutan pelaksanaan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang pertanahan.

Penguasaan atas tanah adat yang dilakukan oleh masyarakat hanya menguasai tanah adat tersebut secara fisik saja. Sedangkan penguasaan secara yuridis belum mereka dapatkan karena semua itu berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lanny Jaya. Padahal penguasaan secara yuridis umumnya memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya. Jadi tidak semua penguasaan secara yuridis atas tanah memberi wewenang kepada pemegang haknya untuk menguasai secara fisik tanahnya, karena yang namanya penguasaan secara yuridis tidak selalu diikuti dengan penguasaan secara fisik tanahnya

Didalam masyarakat hukum adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi juga mengenal konsepsi sistem hukum adat yaitu *komunalistik religius* yang memungkinkan penguasaan tanah secara individu, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Unsur kebersamaan ini merupakan hak bersama masyarakat hukum adat atas tanah yang di kenal dengan hak ulayat, sekaligus sifat religius karena tanah hak ulayat yang diperoleh warga masyarakat yang diyakini sebagai karunia Tuhan yang diberikan kepada nenek moyang sampai pada generasi selanjutnya.

Tetapi kenyataannya yang ada didalam masyarakat adat kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya yang menyebabkan sengeta tanah adat yaitu adanya tumpang tindih kepemilikan tanah adat baik tanah tersebut digunakan untuk pribadi seperti tempat tinggal atau tempat berteduh maupun tanah tersebut digunakan secara berkelompok atau bersama seperti tempat bertani dan pengembalaan ternak, dimana sesama masyarakat adatnya ada yang mangklaim itu merupakan tanahnya sedangkan dari pihak yang lain juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, maka terjadilah sengketa tanah adat tersebut.

4. KESIMPULAN

Peranan kepala kampung dalam penyelesaian sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya yaitu sangatlah penting berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban dalam suatu kehidupan masyarakat adatnya di mana seorang kepala kampung dituntut untuk dapat berperan aktif dalam memegang kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, jika ada masalah atau sengketa yang terjadi sesama masyarakat adatnya maka kepala kampung sebagai penengah untuk menyelesaikan masalah atau sengketa tersebut, bertindak untuk memulihkan perdamaian dalam masyarakat adatnya. Sedangkan faktor-Faktor yang menyebabkan sengketa tanah adat di Kampung Lugom Distrik Yugungwi Kabupaten Lanny Jaya yaitu adanya tumpang tindih kepemilikan tanah adat baik tanah tersebut di gunakan untuk pribadi seperti tempat tinggal atau tempat berteduh maupun tanah tersebut di gunakan secara berkelompok atau bersama seperti tempat bertani dan pengembalaan ternak, di mana sesama masyarakat adatnya ada yang mangklaim itu merupakan tanahnya sedangkan dari pihak yang lain juga menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan miliknya, maka terjadilah sengketa tanah adat tersebut.

REFERENCES

- Ashiddiqie. J, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hlm 117.
- Bushar Muhammad, *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 22.
- Kertasapoetra et.all., *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Penggunaan Tanah*, Binaaksara, Jakarta, 1984, Hal. 1.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005, hlm 182.
- Nasrun Hipan, Nirwan Moh Nur, and Hardianto Djanggih, *Problematika Penyelesaian Sengketa Tanah Di Lokasi Tanjung Sari Kabupaten Banggai*, Law Reform 14, no. 2, 2018, hlm.205.
- Riska Fitriani, *Penyelesaian sengketa lahan hutan melalui proses mediasi di Kabupaten Siak* Jurnal Ilmu Hukum Riau3, No. 01, 2012, hlm.01.
- Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat*. PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 1993, hlm. 10.
- Sorjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 117.
- Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Azaz-Azaz Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1773, hlm.237.
- Suhaily Syam, *Bhumibhakti Media Komunikasi Pertanahan*, Kepala Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN.RI, Jakarta Selatan, 2014, hlm.28.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agrariaan/atau Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.